

## KASUS PENGANIAYAAN ATAS DASAR PERBEDAAN SARA CIDERAI DEMOKRASI

Oleh  
**Permadi Wahyu Dwi Mariyono**  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
permadi.mariyono@yahoo.co.id

### Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan Negara hukum dan menganut sistem demokrasi pancasila. Namun, implementasi prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya belum banyak dapat diterapkan dikalangan masyarakat. Hak untuk hidup damai yang termasuk salahsatu bagian dari Hak Asasi Manusia masih sering tidak dapat dirasakan oleh kalangan tertentu akibat adanya sikap rasisme seseorang terhadap orang lain yang berbeda etnis, meskipun sudah ada peraturan yang menghapuskan adanya diskriminasi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

**Kata kunci** : Hak Asasi Manusia, Rasisme, Diskriminasi.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum dan demokrasi. Seperti yang dapat ditemui dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Sehingga, sesungguhnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "HAM").

Demokrasi ialah suatu mekanisme sistem pemerintahan dari suatu Negara, dimana upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas suatu Negara untuk dijalankan oleh pemerintah dari Negara tersebut.

HAM dan demokrasi juga memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin dapat eksis dalam suatu Negara yang bersifat totaliter (tidak demokratis), hal ini berarti Negara juga belum dapat dikatakan sebagai Negara yang demokratis apabila tidak menghormati dan melindungi HAM (Susani Triwahyuningsih, 2018).

Seperti yang diketahui, Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin Negara, dengan cara melakukan pemungutan suara, hal tersebut telah menunjukkan bahwa masyarakat Negara Indonesia memiliki kebebasan dalam bersuara.

Hal tersebut telah memenuhi dasar demokrasi. Namun, tentu saja demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan dalam memilih atau hanya kebebasan untuk bersuara, namun juga berbicara tentang kebebasan dalam memeluk

agama, berhak untuk hidup dengan damai, dan lainnya, namun kebebasan tersebut dibatasi dengan hak-hak orang lain.

Akan tetapi, pada kenyataannya Di Indonesia masih memiliki permasalahan dalam kebebasan. Dalam kasus yang akan kita perdalam ini, sekalipun Indonesia menganut demokrasi Pancasila dan juga semboyan Negara kita "Bhineka Tunggal Ika" yang berarti Berbeda-beda tetapi tetap satu, masih ada pula permasalahan yang timbul akibat tindakan kekerasan yang berbau SARA. (Bambang Heri Supriyanto, 2014). Hal ini dilihat dari pelaku penganiayaan yang melakukan tindakannya dengan sengaja kepada orang yang beretnis berbeda dengan mereka, sekalipun orang tersebut tidak melakukan apapun, salah satu contohnya adalah penganiayaan terhadap Andrew Budikusuma pada tahun 2017 di bus Transjakarta dinilai telah mencederai demokrasi. Sebab, penganiayaan itu dinilai berbau SARA karena sebelum dipukuli korban sempat diteriaki 'Ahok' oleh para pelaku.

Andrew Budikusuma warga Jalan KH Sadan Nomor 1, Kost Mangga, Palmerah, Jakarta Barat, menjadi korban pemukulan oleh orang tak dikenal. Pemukulan tersebut terjadi di dalam Bus Transjakarta. Selain dipukul, Andrew juga mendapat kata-kata rasis dari pelaku. Dia diteriaki pelaku dengan nama 'Ahok'.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka, menilai kekerasan berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) ini bisa membahayakan kerukunan dan kebhinekaan Indonesia. Adanya sikap rasisme dan hal ini dapat menjadi permasalahan serius karena dapat membahayakan kerukunan dan kebhinekaan di Indonesia. Kekerasan berbasis SARA dan tindakan rasis juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan konstitusi yaitu UUD 1945

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut "UU 40/2008").

Bertolak pada uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah, bagaimana efektivitas penerapan yang ada pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait tentang kasus Penganiayaan etnis tionghoa di bus transjakarta yang dianggap telah cederai demokrasi?

Dengan demikian, tujuan penulisan dan bahasanya yang beranjak dari ketentuan hukum positif yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu kaidah atau norma hukum positif digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah :

1. *Statute Approach* dan;
2. *Conceptual Approach*.

Pendekatan *Statute Approach* (perundang-undangan) dilakukan dengan memfokuskan pada semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan fenomena hukum yang dibahas. Pendekatan *Conceptual Approach* (konsep) berarti menelaah dari sudut pandang dan perkembangan doktrin dalam ilmu hukum, berupa literatur, jurnal, buku, artikel, dan karya ilmiah. (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus diatas merupakan kasus tentang kekerasan yang mengandung unsur SARA dan politik yang mengancam demokrasi di Indonesia. Mengandung unsur SARA karena dalam kasus tersebut, terjadi pemukulan seorang yang bernama Andrew Budikusuma yang berketurunan Tionghoa oleh sekelompok orang tidak dikenal di dalam Bus Transjakarta dengan menyebut etnik korban dan Ahok. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan rasisme. Selain itu, dalam kasus ini juga mengandung unsur politik karena sekelompok orang tersebut tidak hanya melakukan kekerasan yang berbasis SARA tetapi disertai dengan penyebutan nama "Ahok" yang merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Tindakan rasis yang berbasis SARA yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Andrew Budikusuma tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan konstitusi di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tindakan kekerasan yang berbasis SARA dalam kasus diatas telah menciderai demokrasi di

Indonesia karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Berdasarkan pasal 28 I tersebut, mengakui kebebasan setiap orang dari perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan yang diskriminatif mengarah pada perlakuan yang bersifat diskriminasi. Pengertian Diskriminasi berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "UU 39/1998") adalah "setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya." Didalam pengertian diskriminasi diatas terdapat kata "ras" yang menunjukkan bahwa diskriminasi ras sebagaimana yang menjadi permasalahan dalam kasus diatas juga termasuk dalam objek diskriminasi yang dilindungi berdasarkan UUD 1945.

Sebagai negara hukum yang demokratis UUD 1945 mengatur mengenai pelaksanaan HAM yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hak bagi setiap orang sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 I ayat 5 UUD 1945. Perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tidak hanya tertulis dalam konstitusi yang bersifat umum. Artinya, belum dapat diberlakukan secara efektif karena tidak mengandung sanksi. Untuk itu perlu di bentuk peraturan perundang-undangan sebagai wujud konkrit dari UUD 1945 yang telah disertai sanksi.

Selain mengatur mengenai hak setiap orang terhadap perlakuan yang diskriminatif, UUD 1945 juga mengatur mengenai kewajiban setiap orang untuk mewujudkan suatu masyarakat yang demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi." Berdasarkan pasal 28J mengatur adanya kewajiban setiap orang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain sehingga apabila dikaitkan dengan kasus diatas,adanya kewajiban untuk menghormati ras dan etnik orang lain.

2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Tindakan kekerasan yang berbasis SARA dalam kasus diatas, selain bertentangan dengan UUD 1945 juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu pewujudan penyelenggaraan dari UUD 1945. Dasar terbentuknya UU 40/2008 dapat dilihat pada bagian Menimbang huruf a, b dan c yaitu :

- a) bahwa umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis;
- b) bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- c) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis;

Adapun hak warga negara diatur dalam Pasal 9 UU 40/2008 bahwa, "Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pembedaan ras dan etnis." Selain adanya hak, juga adanya kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 10 yaitu:

Setiap warga negara wajib:

- a) membantu mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
- b) memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang jika mengetahui terjadinya diskriminasi ras dan etnis;

Berdasarkan Pasal 10 tersebut, tidak hanya memberikan kewajiban bagi pelaku atau korban tetapi setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

3. Keterkaitan UUD 1945 dan UU 40/2008

Bahwa berdasarkan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Dalam Pasal 28 I tersebut mengacu pada perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Perlakuan diskriminatif dalam UUD 1945 tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 UU 40/2008 yaitu:

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa :

- a) Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak

asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

- b) menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
  1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
  2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
  3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Apabila dikaitkan dengan kasus diatas, tindakan pemukulan berbasis SARA yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Andrew Budikusuma berdasarkan pasal 9 huruf b angka 4 dikategorikan sebagai penganiayaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Sehingga untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di atur dalam pasal 28 I ayat 5 UUD 1945, diwujudkan dalam UU 40/2008.

4. Analisis Sosiologis

Sebagaimana diketahui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Heterogenitas bangsa Indonesia adalah sesuatu yang tak terhindarkan dari adanya keanekaragaman suku bangsa yang berasal dari ribuan pulau yang tersebar dalam wilayah 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Sifat heterogen juga bersumber pada keragaman agama, dimana pemerintah mengakui adanya 6 (enam) agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sementara itu pengaruh globalisasi lewat informasi komunikasi yang semakin canggih, membuat bangsa Indonesia memiliki berbagai paham, persepsi dan pandangan yang berbeda sekaligus bertentangan. Dalam satu etnis dan satu agama, bisa terjadi perbedaan paham yang bisa meruncing menjadi konflik horisontal. Hampir setiap agama di Indonesia memiliki kelompok yang memiliki paham berbeda dan dalam satu etnis atau suku bisa terjadi berbagai kelompok dengan tradisi, perilaku dan cara hidup berbeda. (Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto, 2005).

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### Simpulan

Kemajemukan tentu saja menimbulkan kerawanan akan konflik. Kata kunci dalam mengelola konflik (*conflict management*) adalah bagaimana kita hidup berdampingan dalam keanekaragaman tetapi tetap memiliki semangat persatuan; dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “NKRI”). Selama kita memiliki semangat Bhineka Tunggal Ika, dalam menghadapi konflik akan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan, musyawarah–mufakat dalam bentuk komunikasi dialogis serta menjauhkan diri dari fanatisme sempit dan kekerasan. Konflik itu sendiri akan tetap muncul setiap saat, tetapi kita perlu memiliki konsensus untuk menyelesaikan dalam koridor persatuan bangsa. Untuk itu Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara dan *way of life* harus kita jadikan alat pemersatu bangsa.

##### Saran

Untuk menghindari permasalahan berkaitan dengan SARA, langkah yang dapat diambil adalah (Samuel Purba, 2015) : Pemerintah pusat dan daerah lebih memprioritaskan kebijakan bagi tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM, serta memprioritaskan program dalam rangka menyebarkan nilai-nilai kesetaraan SARA melalui institusi pendidikan, media, dan institusi lokal dalam masyarakat. Pihak kepolisian juga harus lebih memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak penganiayaan terlebih lagi yang berbasis SARA, agar kiranya dapat mengurangi tingkat diskriminasi yang dapat mengancam demokrasi dan keutuhan NKRI, serta tentu semua rakyat Indonesia haruslah mempunyai kesadaran yang tinggi dalam memperhatikan pentingnya menerima keberagaman, serta menyadari bahwa kebersamaan merupakan salah satu solusi penting guna meminimalisir rasisme dalam kehidupan keseharian manusia, karena dengan berkumpul dalam semangat kebersamaan, akan tercipta sebuah pembauran yang spontan dan selaras antara berbagai elemen masyarakat yang memiliki begitu banyak keragaman – tidak perlu takut atau ragu untuk berbaur, dan sekaligus mengingatkan bahwa di balik semua perbedaan yang begitu kontras sekalipun kita masih memiliki banyak kesamaan, yang semuanya sewajarnya dipandang bukan sebagai pembatas, tapi sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang utuh.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung Prajarto. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8 Nomor 3, Maret 2005.

Marzuki, Peter Mahmud (2008). Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Purba, Samuel, Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta : Warta Hak Asasi Manusia Humanis, Volume 1 Tahun XI Juli 2015).

Supriyanto, Bambang Heri. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. (Jakarta : Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 2, Nomor 3, Maret 2014).

Triwahyuningsih, Susani, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, September 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.